



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/MS.Bna



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl Lahir di Matang Sagoe, 05 Mei 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Marlianita, S.H, dan Rahmat Fadli, S.H, M.H keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Marlianita & Rekan, yang beralamat di Jln. Ateuk Jawo No 31 Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/250/SK/7/2024, tanggal 18 Juli 2024, disebut

PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, NIK , Tempat/ Tanggal Lahir Banda Aceh/28 April 1994, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kec Meureubo Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, disebut **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;

Telah mempelajari surat surat dan bukti bukti yang berkaitan dengan perkara;

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 18 Hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 216/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 17 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Desember 2020 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan kabupaten Bireuen;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Meulaboh karena Tergugat bekerja di Meulaboh. Setelah 3 (tiga) bulan pernikahan, Penggugat hamil dan karena ada masalah dalam kehamilan maka Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Biruen dan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan Penggugat tinggal di Banda Aceh dan beberapa kali pindah rumah sewa sementara Tergugat di Meulaboh dan pulang pergi Banda Aceh-Meulaboh untuk menjenguk Penggugat dan anak. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rukoh sampai kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu: ANAK KANDUNG (perempuan, lahir 05 November 2021);
4. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan pernikahan dan ibu Tergugat sering mengunjungi Tergugat di Meulaboh, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak nyaman. Tergugat mulai sering marah-marah tanpa sebab dan sering mengeluarkan kata-kata hinaan untuk Penggugat yang menyakitkan hati Penggugat namun Penggugat tidak bertanya apa-apa karena takut keributan akan mengganggu kehamilan Penggugat yang hamil dengan ada miom dalam kandungan sehingga Penggugat harus bedrest total dan bepergian dengan kursi roda. Dalam kondisi hamil Penggugat seperti itu masih juga mengikuti test CPNS dan

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan dengan Tergugat memilih mengambil di Kota Banda Aceh karena Tergugat berencana akan pindah juga ke Banda Aceh dan Penggugat lulus sebagai dosen di Universitas Syiah Kuala. Semakin hari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak nyaman karena banyak sekali keributan, teriakan-teriakan, hinaan baik untuk Penggugat maupun orangtua Penggugat, kata-kata yang tidak pantas serta ikut campurnya ibu Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Begitu banyaknya keributan tidak hanya antara Penggugat dengan Tergugat tapi juga antara Tergugat dan ibu Tergugat dengan keluarga Penggugat. Keributan selalu diikuti dengan hinaan dan teriakan-teriakan hingga mengundang perhatian tetangga dan membuat Penggugat sangat malu. Penggugat dan anak mengalami trauma hingga akhirnya tidak berani untuk tinggal dalam satu rumah yang sama dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat pernah mengalami pendarahan saat hamil sampai harus dibawa ke RS karena semalaman tidak tenang selalu kepikiran dengan kata-kata Tergugat yang menghina ibu Penggugat. Setelah melahirkan Penggugat sempat tinggal di rumah ibu Tergugat namun tidak bertahan lama karena Penggugat tidak sanggup mendengar kata-kata ibu Tergugat yang selalu mengatakan Penggugat bodoh. Ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak memiliki perhatian terhadap Penggugat dan anak, dimana setiap kali tiba dari Meulaboh, Tergugat lebih memilih tidur dikamar yang lain, bukan tidur bersama Penggugat dan anak. Tergugat juga tidak pernah membantu Penggugat merawat anak yang masih bayi dan sama sekali tidak ada kepedulian dan perhatian untuk Penggugat. Setelah 3 (tiga) minggu di rumah ibu Tergugat, Penggugat membawa anak pulang ke rumah orangtua Penggugat di Bireuen;

6. Bahwa saat lebaran Idul Fitri tahun 2022, orangtua dan keluarga besar Penggugat ke Meulaboh karena ingin mengunjungi Tergugat dan saat perjalanan pulang ke Banda Aceh, Tergugat yang menyetir mobil dan saat sampai di Calang, Tergugat mulai marah-marah dengan melotot dan bergumam tidak jelas sambil menunjuk laut dan berkata "jeh aceh barat hayeu, ideh hana sapu pih cuma gunung salak hana jelah (ini aceh barat hebat, disana hanya ada gunung salak yang tidak jelas)". Kata-kata ini diulang terus menerus sampai tidak terhitung berapa kali dan sambil

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetir mobil dengan kecepatan tinggi dalam keadaan gerimis dan jalanan yang licin dan berkelok-kelok sehingga semua yang berada dalam mobil ketakutan. Setelah sampai Lhok Seudu baru Tergugat tenang dan tidak lagi membuat penumpang dalam mobil ketakutan. Setelah sampai di Banda Aceh, Tergugat masuk ke kamar dengan melontarkan kata-kata “sudah kuberi pelajaran” sambil tertawa-tawa. Penggugat yang sangat lelah secara fisik dan mental merasa ngeri dan takut mendengarnya segera keluar kamar sambil menggendong anak. Melihat situasi rumah tangga yang tidak baik dan Penggugat juga menceritakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya ibu Penggugat memilih menemani Penggugat di Banda Aceh. Sementara Tergugat pergi meninggalkan rumah dan memilih tidur di rumah orang tuanya dan hanya mengabari melalui whatsapp. Keesokan harinya setelah maghrib, Tergugat dan ibunya datang dan begitu masuk ke rumah dan tanpa bertanya atau mengkonfirmasi masalah yang terjadi, ibu Tergugat sambil berteriak-teriak menunjuk-nunjuk ibu Penggugat. Anak Penggugat yang baru berumur 5 (lima) bulan menangis histeris karena terkejut dan ketakutan. Malam itu, terjadi keributan besar dan Tergugat dengan sifat manipulatifnya memutarbalikkan fakta dan tanpa rasa takut bersumpah dengan menyebut nama Allah. Setelah kejadian itu ayah Penggugat menghubungi Tergugat lewat HP dan menyatakan bila sudah tidak suka dengan Penggugat silahkan pulangkan baik-baik dan Tergugat hanya menjawab “ya”. Namun setelah selesai berbicara dengan ayah Penggugat, Tergugat mengeluarkan kata-kata hinaan untuk ayah Penggugat. Beberapa hari kemudian Ibu Tergugat datang lagi dan mengeluarkan kata-kata hinaan sambil teriak-teriak sehingga anak Penggugat menangis ketakutan dan ibu Tergugat semakin tidak terkendali dalam waktu yang cukup lama sehingga menjadi perhatian tetangga. Penggugat merasa sangat malu karena kejadian tersebut sehingga akhirnya Penggugat tidak lagi tinggal disitu dan menyewa rumah di tempat lain.

7. Bahwa pada bulan Mei 2022 saat Penggugat ingin membawa anak ke RS karena sudah 3 hari diare belum pulih sementara Tergugat maunya ke rumah orangtuanya yang akan berangkat haji, sehingga terjadi keributan antara Tergugat dengan Penggugat dan juga antara Tergugat dengan adik Penggugat karena Tergugat menghina ayah Penggugat sehingga adik

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat naik darah dan hampir terjadi pemukulan. Akhirnya, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah lagi.

8. Bahwa Tergugat dan orangtuanya ada datang di bulan September dan Desember tahun 2022 ke rumah orangtua Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu. Sehingga Tergugat di bulan September 2022 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui pesan whatshApp. Setelah itu masih ada kejadian dimana Tergugat dan ibunya datang kemudian membuat keributan dan teriak-teriak dan akibat kejadian-kejadian tersebut Penggugat dan anak sangat tertekan secara mental. Anak berkali-kali menyaksikan teriakan-teriakan dan keributan yang dilontarkan Tergugat bahkan saat menggendong anak masih teriak-teriak hingga akhirnya membuat anak takut dengan laki-laki. Anak akan menangis histeris setiap melihat laki-laki. Sekitar 8 (delapan) bulan anak mengalami hal tersebut sehingga anak tidak bisa dibawa keluar rumah, seperti pergi ke posyandu atau pergi tempat lainnya. Karena begitu melihat laki-laki, anak akan mulai menangis histeris. Penggugat yang sangat menyesal dan terpukul dengan kondisi anak juga merasa sulit menjalani kegiatan sehari-hari. Penggugat kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, tidak fokus bekerja dan selalu kepikiran anak selama bekerja, bahkan sempat tidak mengalami menstruasi selama 14 bulan. Setelah Penggugat membawa anak pulang ke Bireuen untuk liburan dan dekat dengan ayah Penggugat akhirnya anak sudah semakin tenang dan sudah mulai mau berinteraksi dengan laki-laki secara perlahan. Untuk menghindari agar Tergugat dan ibunya tidak lagi datang membuat keributan, Penggugat mengambil sikap menyewa rumah dilokasi yang tidak diketahui Tergugat. Terhitung sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi. Untuk nafkah anak diberikan sekedarnya sedangkan untuk Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan bathin sampai saat ini;

9. Bahwa pada bulan Desember 2023 Ibu Tergugat ada 2 x datang ke kampus mencari Penggugat dan yang terakhir datang dengan membawa surat untuk mediasi di gampong. Pada tanggal 29 Januari 2024, dilakukan

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi di gampong oleh perangkat gampong namun tidak menghasilkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini sehingga Penggugat mengajukan gugatan Cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

11. Bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK KANDUNG (perempuan, lahir 05 November 2021) masih belum mummayiz dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat, karena itu mohon ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

12. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam permohonan cerai gugat dapat diberi mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz (durhaka). Oleh karena itu mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat.

14. Bahwa selaku PNS, Penggugat telah mendapat izin untuk bercerai dari atasan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 8 tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 6 Mei 2024;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG (perempuan, lahir 05 November 2021) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas di Kepaniteraan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai maksud dan tujuan gugatan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator MEDIATOR, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban, sebab Tergugat tidak pernah hadir lagi walau telah dipanggil secara resmi dan patut sesudah dinyatakan Mediator bahwa Mediasi tidak mencapai kesepakatan sehingga tidak bisa didengar jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Desember 2020, yang bermeterai cukup, telah dinazagegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas ANAK KANDUNG, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.3.

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal Gampong Matang Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun damai namun sejak bulan Mei 2022 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memaki dan menyebut "lonte" untuk Penggugat, sehingga mereka pisah rumah, sejak saat itu untuk nafkah anak Tergugat berikan hanya

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedarnya saja, sedangkan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat tidak pernah diberikan sampai saat ini;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah pada Penggugat dan tidak memberi perhatian kepada Penggugat dan anaknya, bahkan untuk uang sewa rumah orang tua Penggugat yang membayarnya;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih balita dan selama ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berakhlak baik dan tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Dosen, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kepala dusun ditempat Penggugat tinggal. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun damai namun kini mereka bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, saat saksi melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali di gampong, Tergugat memaki dan menyebut "lonte" untuk Penggugat, dan saksi melihat Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak percaya lagi pada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih balita dan selama ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat anaknya;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIATOR namun dalam laporannya tertanggal 25 Juli 2024 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian sebahagian yaitu menyankut hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan muth'ah. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah. Maka dari itu, patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena Tergugat pernah hadir maka perkara ini akan diputus secara kontradiktor, sesuai dengan pasal 151 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka tidak dapat didengar jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini terkait masalah perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 16, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat Bukti P.1 itu tersebut memuat Keterangan bahwa Penggugat adalah Penduduk yang wilayahnya merupakan wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena itu gugatan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 17 Desember 2020 di KUA Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat. yang Isinya menjelaskan bahwa benar anak tersebut masih dibawah umur. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu adik kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan kepala dusun yang bernama SAKSI 2, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah tanggal 17 Desember 2020 di KUA Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
2. Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun .
3. Sejak delapan bulan pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangh diakibatkan Terghugat mempunyai sikap yang tempramental dan kurang bertanggungjawab sebagai seorang suami serta melakukan tindak kekerasan secara psikis denan suka marah-marah dan berteriak-teriak histeris dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa darti permasalahan telah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil, bahkan tergugat telah mentalak Penggugat dengan talak satu melalui pesan WhaashApp;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;.
2. Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselosohan yang terus menerus dan Tergugat telah melakukan tindakan yang sangat arogan, dengan suka marah-marah dalam menyelesaikan semua permasalahan;
3. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama bulan Mei tahun 2022;
4. Bahwa tergugat telah mentalak Penggugat melalui pesan WashApp;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 18 Hal.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak sejak delapan bulan pernikahan atau sekitar tahun 2021, dan kemudian berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi sejak dua tahun lamanya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan oleh Mediator serta pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut :



Artinya : *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil mediasi yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat terhadap tuntutan Hak Asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim menetapkan biaya/nafkah 1 orang anak tersebut minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan/kenaikan sebesar 10% dalam setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk sepatutnya membayar nafkah untuk anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa setentang nafkah iddah dan muth'ah, Majelis Hakim juga akan menetapkan sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang terurai dalam hasil mediasi yaitu untuk nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00,- (enam juta) rupiah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp. 5.000.000,00,- (lima juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG (perempuan, lahir 05 November 2021) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,-

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 16 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas di Kepaniteraan;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 182.000,00,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara Elektronik diluar hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

HAKIM ANGGOTA 1

ttd

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 17 dari 18 Hal.



ttd

PANITERA SIDANG

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	37.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 216/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 18 dari 18 Hal.